



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINGAJAYA KECAMATAN SINGAJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Singajaya Kecamatan Singajaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SINGAJAYA KECAMATAN SINGAJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Singajaya Kecamatan Singajaya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Singajaya Kecamatan Singajaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Singajaya Kecamatan Singajaya adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Cigintung Kecamatan Singajaya
- b. Barat : Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip
- c. Selatan : Desa Karangagung Kecamatan Singajaya
- d. Utara : Desa Girimukti Kecamatan Singajaya

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Singajaya Kecamatan Singajaya dengan Desa Cigintung Kecamatan Singajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 32.05.24.2001-24.2007-24.2008-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 54' 52,645''$ BT dan $7^{\circ} 29' 23,106''$ LS yang terletak di Sungai Cikaengan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Karangagung Kecamatan Singajaya dan Desa Cigintung Kecamatan Singajaya;
 - b. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai Cikaengan sampai bertemu TK 32.05.24.2001-24.2008-24.2009-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 54' 29,522''$ BT dan $7^{\circ} 28' 45,571''$ LS yang terletak di Sungai Cikaengan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Cigintung Kecamatan Singajaya dan Desa Girimukti Kecamatan Singajaya.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Singajaya Kecamatan Singajaya dengan Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 32.05.24.2001-24.2007-25.2004-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 53' 47,258''$ BT dan $7^{\circ} 29' 53,374''$ LS yang terletak di hutan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Karangagung Kecamatan Singajaya dan Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip;
 - b. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri hutan sampai bertemu TK 32.05.24.2001-25.2004-001 dengan koordinat: $107^{\circ} 53' 27,823''$ BT dan $7^{\circ} 29' 25,692''$ LS yang terletak di hutan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri hutan sampai bertemu TK 32.05.24.2001-24.2009-25.2001-25.2004-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 52' 53,583''$ BT dan $7^{\circ} 28' 59,268''$ LS yang terletak di hutan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Girimukti Kecamatan Singajaya, Desa Cihurip Kecamatan Cihurip dan Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Singajaya Kecamatan Singajaya dengan dengan Desa Karangagung Kecamatan Singajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 32.05.24.2001-24.2007-25.2004-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 53' 47,258''$ BT dan $7^{\circ} 29' 53,374''$ LS yang terletak di hutan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Karangagung Kecamatan Singajaya dan Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip.
 - b. Selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Cisinga sampai bertemu TK 32.05.24.2001-24.2007-001 dengan koordinat: $107^{\circ} 54' 15,378''$ BT dan $7^{\circ} 29' 52,177''$ LS yang terletak di Sungai Cisinga.
 - c. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Cisinga sampai bertemu TK 32.05.24.2001-24.2007-24.2008-000 dengan koordinat: $107^{\circ} 54' 52,645''$ BT dan $7^{\circ} 29' 23,106''$ LS yang terletak di Sungai Cikaengan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Karangagung Kecamatan Singajaya dan Desa Cigintung Kecamatan Singajaya.

- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Singajaya Kecamatan Singajaya dengan dengan Desa Girimukti Kecamatan Singajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.24.2001-24.2009-25.2001-25.2004-000 dengan koordinat: 107° 52' 53,583" BT dan 7° 28' 59,268" LS yang terletak di hutan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Girimukti Kecamatan Singajaya, Desa Cihurip Kecamatan Cihurip dan Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip;
 - b. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Cijeruk sampai bertemu TK 32.05.24.2001-24.2009-001 dengan koordinat: 107° 53' 29,137" BT dan 7° 28' 44,949" LS yang terletak di Sungai Cijeruk;
 - c. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Cijeruk sampai bertemu TK 32.05.24.2001-24.2008-24.2009-000 dengan koordinat: 107° 54' 29,522" BT dan 7° 28' 45,571" LS yang terletak di Sungai Cikaengan sebagai simpul batas antara Desa Singajaya Kecamatan Singajaya, Desa Cigintung Kecamatan Singajaya dan Desa Girimukti Kecamatan Singajaya.
- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Singajaya Kecamatan Singajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN


Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 169





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 169 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINGAJAYA
KECAMATAN SINGAJAYA

PETA BATAS DESA SINGAJAYA

Kode Wilayah : 32.05.24.2001

SKALA 1:17.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Jl. Otista No.176, Pasawahan, 44151, Indonesia
Email: admin@dpmkgarutkab.com, Telp. (0262) 232310
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.05.24.2001-24.2009-25.2001-25.2004-000	7°29'58,268" LS	107°53'53,882" E	819862,1	9171993,94
TK 32.05.24.2001-24.2007-25.2004-000	7°29'58,374" LS	107°53'47,298" E	819866,21	9171925,56
TK 32.05.24.2001-24.2007-24.2008-000	7°29'23,108" LS	107°54'52,648" E	821710,82	9171842,91
TK 32.05.24.2001-24.2008-24.2008-000	7°29'46,571" LS	107°54'26,632" E	821008,9	9172011,69
TK 32.05.24.2001-25.2004-001	7°29'26,682" LS	107°53'27,832" E	819107,46	9170860,6
TK 32.05.24.2001-24.2009-001	7°29'44,848" LS	107°53'28,132" E	819166	9172033,04
TK 32.05.24.2001-24.2007-001	7°29'52,177" LS	107°54'16,378" E	820561,31	9170564,67

BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN

Sumber Peta : - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2017-2020 terortorektifikasi Tahun 2021, resolusi spasial 0.5 meter.
- Citra satelit resolusi tinggi tahun 2013-2015.
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.